

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 169 Tahun 2011**

**TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2010/2011
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor : 122 Tahun 2005 tanggal 19 Mei 2005
b. Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : a. Besarnya insentif mengajar adalah Rp 50.000,-/mata kuliah/kelas/hadir
b. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp 100.000,-/mata kuliah/kelas
c. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp 1.000,-/mahasiswa/mata kuliah
d. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp 100.000,-/mata kuliah
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY tahun 2010
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2011 s.d. 30 Juni 2011
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 1 Februari 2011



Dekan,

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP 19550205 198103 1 004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
 2. Pembantu Dekan I, II, III FIP
 3. Kajur: AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
 4. Kaprodi: MP, BK, PLB, PLS, TP, KP, PGSD, PGPAUD FIP
 5. Kabag TU FIP
 6. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian, Pendidikan FIP
 7. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta